

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA MATI DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2023 TERKAIT KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI



Oleh:

Hidayatuddin

210710014

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2025**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA MATI DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TERKAIT KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI



Oleh:

Hidayatuddin

210710014

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2025**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA MATI DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TERKAIT KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**



Oleh:

Hidayatuddin

210710014

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2025**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hidayatuddin

NPM : 210710014

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TERKAIT KEPASTIAN HUKUM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepenge-
tahun saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar
pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur
PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang
saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-
perundang yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya
tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 12 Juli 2025


Hidayatuddin
210710014

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA MATI DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2023 TERKAIT KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana

Oleh:
Hidayatuddin
210710014

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Batam, 12 Juli 2025



Padrisan Iamba, S.H., M.H. CPM,
Pembimbing

ABSTRAK

Dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia, jenis-jenis sanksi pidana terbagi ke dalam dua kategori, yaitu pidana utama dan pidana tambahan. Salah satu bentuk dari pidana utama adalah hukuman mati, yang diberlakukan terhadap kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, peredaran narkoba secara ilegal, aksi terorisme, serta pelanggaran terhadap keamanan negara. Pengaturan mengenai pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum, sebab adanya ketentuan mengenai masa percobaan sebelum eksekusi dilakukan. Prinsip kepastian hukum merupakan elemen dasar dalam sistem hukum nasional yang mengharuskan agar aturan hukum disusun secara jelas, tidak membingungkan, dan pelaksanaannya dapat diprediksi. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan pidana mati dikonstruksikan dalam KUHP 2023 dan sejauh mana ketentuan tersebut sejalan dengan asas kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ketentuan pidana mati secara normatif dalam KUHP 2023 dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui kajian literatur. Dalam KUHP 2023, pidana mati ditetapkan sebagai bentuk pemidanaan alternatif yang bersifat khusus, yang dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun melalui keputusan Presiden. Pasal 98 hingga Pasal 102 dalam KUHP turut mengatur mengenai pidana mati bersyarat, yang diberlakukan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Akan tetapi, belum adanya kepastian tentang tolok ukur objektif, sistem pengawasan, serta tata cara pelaksanaan masa percobaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dari para aparat penegak hukum maupun masyarakat menjadi sangat penting agar pelaksanaan pidana mati dalam KUHP 2023 dapat diterapkan secara adil, efektif, dan proporsional.

Kata Kunci: Pidana Mati Alternatif, Masa Percobaan, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Within the framework of the Indonesian criminal justice system, criminal sanctions are divided into two categories: primary and secondary penalties. One form of primary penalty is the death penalty, which is imposed for serious crimes such as premeditated murder, illegal drug trafficking, acts of terrorism, and violations of state security. The provisions regarding the death penalty in the 2023 Criminal Code (KUHP) are considered to not fully comply with the principle of legal certainty, due to the provision regarding a probationary period before execution. The principle of legal certainty is a fundamental element in the national legal system, requiring legal regulations to be clearly formulated, unambiguous, and their implementation predictable. The main problem raised in this study is how the death penalty provisions are constructed in the 2023 Criminal Code and the extent to which these provisions align with the principle of legal certainty. The purpose of this study is to examine the provisions of the death penalty normatively in the 2023 Criminal Code and assess their compliance with the principle of legal certainty. The approach used in this study is normative juridical, with data collection methods obtained through a literature review. In the 2023 Criminal Code, the death penalty is established as a special alternative punishment, which can be commuted to life imprisonment or 20 years' imprisonment through a presidential decree. Articles 98 to 102 of the Criminal Code also regulate the conditional death penalty, which is imposed with a ten-year probationary period. However, the lack of certainty regarding objective benchmarks, the monitoring system, and the procedures for implementing this probationary period can create uncertainty in law enforcement. Therefore, a thorough understanding by law enforcement officials and the public is crucial to ensure that the death penalty under the 2023 Criminal Code can be implemented fairly, effectively, and proportionally.

Keywords: Alternative Death Penalty, Probation, Legal Certainty.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan pemikiran dan kesempatan kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penelitian skripsi tentang judul “Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Terkait Kepastian Hukum” untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapat gelar sarjana hukum.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di kampus Universitas Putera Batam. Maka Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam tulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa maupun dari segi isi. Oleh karena itu, saran dan kritis dari pembaca yang bersifat membangun sangat di harapkan demi kesempurnaan dalam penelitian skripsi ini. Tak lupa juga penulis ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan penting baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.KOM sebagai Dekan Universitas Putera Batam;
3. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing Akademik Dan sekaligus ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H.M.H Selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam yang meluangkan waktu serta kesabarannya membantu dalam membimbing Penulis.
5. Bapak Ibu Dosen dan staff Universitas Putra Batam serta seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Ilmu Hukum, saya haturkan terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan selama masa

studi. Semoga segala ilmu yang Bapak dan Ibu ajarkan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya di sisi Allah SWT. Terima kasih telah membantu saya memahami hakikat dan kedalaman ilmu hukum dengan sabar dan tulus.

6. Bapak Marzuki dan Mamak Sartini, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materil yang tak pernah putus dalam setiap langkah perjuangan saya menyelesaikan pendidikan ini. Tanpa pengorbanan dan cinta kalian, skripsi ini takkan pernah terwujud.
7. Tak lupa, kepada saudara-saudara tercinta, Ulfa Yulianti dan Hafizah Zakiyatunnisa, terima kasih atas doa, semangat, dan kehangatan keluarga yang selalu menguatkan hati saya. Semoga keberhasilan ini menjadi kebanggaan kecil untuk kita bersama.
8. keluarga besar PMII Kota Batam atas ruang belajar dan pengalaman berharga yang telah menemani perjalanan penulis sebagai mahasiswa. Organisasi ini menjadi bagian penting dalam membentuk cara pandang dan semangat juang penulis.
9. Pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum 2024/2025 “Bargawa” atas kebersamaan dan kepercayaannya kepada penulis sebagai ketua. Pengalaman berorganisasi ini turut membentuk karakter dan tanggung jawab penulis selama masa studi.
10. Teman-teman angkatan 2021 dan Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.
11. Teman-teman “Bismillah Islam”: Alvin, Rhein, Tasya, Rangga, Villya, Rara, dan Yudik yang telah kebersamai penulis dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Gadjah Mada. Terima kasih atas kebersamaan yang hangat dan perhatian yang tak pernah putus, bahkan hingga kini, termasuk selalu merayakan kehadiran penulis dengan cara yang istimewa.
12. Teman-teman kelas Wati, Dilla, Nafi, Angel, Cici, Piw, dan Nyongky, teman-teman sekelas yang telah menemani dan mewarnai perjalanan

perkuliahan penulis dengan tawa, dukungan, dan kebersamaan yang hangat.

13. Teman-teman “Senyum Sikit” yang menjadi sahabat pertama penulis saat mengikuti Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Gadjah Mada. Kehadiran kalian membawa kehangatan dan rasa nyaman di awal perjalanan yang penuh penyesuaian.

Semoga Allah SWT., membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin. Demikian yang dapat peneliti sampaikan akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan bermanfaat. Atas perhatiannya peneliti ucapkan terimakasih.

Batam, 16 Juli 2025

Hidayatuddin
NPM: 210710014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Indentifikasi masalah	17
1.3 Batasan masalah.....	18
1.4 Rumusan Masalah	18
1.5 Tujuan Penelitian	18
1.6 Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Kerangka Teoritis.....	20
2.2 Kerangka Yuridis	23
2.3 Penelitian Terdahulu	24
2.4 Kerangka pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan Normatif (Yuridis Normatif)	35
3.2 Metode Pungumpulan Data.....	35
3.3 Alat pengumpulan data	35
3.4 Metode Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Dasar HukSanksi Pidana Mati Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023	37
4.1.2 Aspek Kepastian Hukum Mengenai Pidana Mati Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.....	51
4.2 Pembahasan.....	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	78
BIODATA DIRI	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4. 1 Perbandingan KUHP Belanda dan KUHP 2023	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	34
--------------------------------------	----